



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA BENGKULU

Nomor Induk Berusaha : 0220203381683

Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Gula Tubu, Kel. Bengkulu, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung

Kode KBLI : 85132

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Nomor Proyek : 202003-1815-1850-9483-643

Lokasi Usaha : Jl. Gula Tubu, Kel. Bengkulu, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 18 Maret 2020

